

Analisis Pergeseran Makna dan Esensi dalam Pemberian Amplop pada Walimatul Urs di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan

Kutsiyatur Rahmah

*(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email:
kutsiyaturrahmah@iainmadura.ac.id)*

Abstrak:

Pemberian amplop dalam acara walimatul urs merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sokolelah. Akan tetapi meskipun pemberian amplop sudah menjadi tradisi, mayoritas masyarakat desa Sokolelah merasa keberatan, karena bagi mereka acara walimatul urs adalah bentuk rasa syukur mempelai dan sudah seharusnya berbagi dengan tetangga dan sanak saudara. Dengan adanya pemberian amplop pada acara walimatul urs maka tidak ada bedanya walimatul urs dengan apa yang disebut resepsi. Penelitian ini menggunakan metode normative - empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul urs yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sokolelah sudah mengalami pergeseran makna dan esensi. Sedangkan tinjauan dalam hukum Islam walimatul urs dengan pemberian amplop hukumnya boleh karena pemberian amplop pada acara walimatul urs bisa dikatakan hadiah atau hibah kepada penaseleggara acara. (Giving money in an envelope during walimatul urs is a tradition practiced by the people of Sokolelah village. However, although giving envelopes has become a tradition, the majority of the people of Sokolelah village object to it, because for them the walimatul urs event is a form of gratitude for the bride and groom and should share with neighbors and relatives. With the giving of envelopes at the walimatul urs event, there is no difference between walimatul urs and what is called a reception. This research uses normative - empirical method withfield research. From the results of the research the author can conclude that the implementation of walimatul urs carried out by the people of Sokolelah village has experienced a shift in meaning and essence. While the review in Islamic law walimatul urs with the giving of envelopes is



permissible because the giving of envelopes at the walimatul urs event can be said to be a gift or grant to the organizer of the event.)

Kata Kunci:

Kata kunci : Walimatul Urs, Sosiologi, Hukum Islam

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan oleh Allah dan rasulnya bagi umat manusia. Selain itu pernikahan juga merupakan peristiwa yang sacral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Karena dengan menikah, maka laki-laki dan perempuan sudah halal untuk melakukan hubungan suami isteri yang sebelumnya haram untuk dilakukan. Dalam hal ini Benni Ahmad Saebani dalam bukunya *fiqh munakahat* mengatakan bahwa pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan pengenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain.¹

Keberadaan walimatul urs dalam pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, akan tetapi juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa hidangan makanan yang disajikan dalam pesta walimatul urs diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.²

Oleh karena itu dalam pernikahan dianjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan acara walimatul urs sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah sekaligus sebagai pemberitahuan kepada masyarakat luas baik kerabat, teman-teman maupun tetangga-tetangganya bahwa mereka sudah menjadi pasangan suami isteri yang sudah sah secara agama dan Negara serta

¹ Benni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Cet VI (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 11

² Ali Abu Bakar, Yuhasnibar Dkk, "*Hukum Walimah Al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi*", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2019, 155-97

tercatat dalam buku pernikahan. Dengan demikian ketika kedua pasangan tersebut pergi berdua tidak akan menimbulkan fitnah.

Walimatul urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Walimatul urs juga dapat diadakan menurut adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat. Di desa Sokolelah kecamatan kadur kabupaten pamekasan mempunyai tradisi yang berbeda dalam menghadiri acara walimatul urs. Tradisi ini berbeda dengan tradisi yang lama karena tamu undangan harus membawa amplop yang berisi uang pada acara walimatul urs dan pelaksanaan yang seperti ini sama halnya dengan acara resepsi. Sedangkan tradisi yang lama tamu undangan tidak harus membawa amplop pada acara tersebut. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk meneliti terhadap pergeseran makna walimatul urs berubah makna menjadi resepsi. Dari pemaparan diatas maka bisa dibuat dua rumusan pertanyaan yakni : pertama, bagaimana pelaksanaan walimatul urs di desa Sokolelah? kedua, bagaimana pelaksanaan walimatul urs perspektif hukum Islam?

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normative - empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ygn penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Adapun sumber data dalam penelitian adalah masyarakat dan tokoh agama di desa Sokolelah kecamatan kadur pamekasan yang sering di undang pada acara walimatul urs. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pergeseran Makna dan Esensi

Pergeseran makna adalah bergesernya atau berubahnya suatu makna kata menjadi luas (generalisasi), menyempit (spesialisasi), membaik (ameliorasi), memburuk (peyorasi), pertukaran tanggapan (sinestesia) dan persamaan sifat (asosiasi). Perubahan makna adalah evolusi dari penggunaan kata yang berubah menjadi lebih modern dari

makna aslinya.³ Makna merupakan hubungan pertalian antara bentuk dan acuan.

Menurut J. D parera pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian (konotasi), penyinestesia (sinestesia), dan pengasosiasi sebuah makna kata yang masih hidup dalam suatu medan makna. Dalam rujukan awal tidak berubah atau diganti, tetapi rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan.⁴ Adapun yang dimaksud pergeseran makna dalam penelitian ini adalah perubahan makna esensi walimatul urs yang lama menjadi makna dan esensi yang baru. Dalam hal ini penulis akan menganalisis perubahan tradisi walimatul urs yang pada awalnya merupakan acara pesta pernikahan dengan makna esensinya mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan diantara mempelai dan untuk menghindari prasangka zina. Namun apabila penyelenggaraan walimatul urs tersebut mengalami perubahan yakni harus ada pemberian amplop yang berisi uang pada acara itu maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan walimatul urs telah mengalami pergeseran. Artinya pelaksanaan walimatul urs yang lama tanpa ada pemberian amplop yang berisi uang sedangkan pelaksanaan walimatul urs yang baru harus memberikan amplop, dengan kata lain pelaksanaan walimatul urs saat ini mengalami pergeseran makna yakni bergeser menjadi resepsi.

Definisi Walimatul Urs dan Hukumnya

Walimatul urs terdiri dari dua suku kata yakni walimah dan 'ursy. Walimah berarti al-jam'u (berkumpul), walimah disebut juga tha'amu (makanan dipersiapkan untuk acara berkumpul) dan 'ursy mempunyai arti al-jifaf wa al-tazwiz (nikah).⁵ Jadi secara bahasa bias disimpulkan bahwa walimatul urs adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan atau sebagai makanan untuk para tamu undangan.⁶ Walimatul urs juga diartikan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan

³ Rosdiana, "Pergeseran Kosakata Bahasa Indonesia Pada Pengguna Instagram" Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Volume. 7 No. 1, 2021, 157-166

⁴ J.D. Parera, *Teori Semantic*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 107

⁵ M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80-81

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 141

dengan menghidangkan makanan.⁷ Jadi secara sederhana kata walimatul urs dapat diartikan sebagai jamuan makan pernikahan, pesta pernikahan atau berkumpul dalam jamuan pernikahan. Sedangkan secara umum walimatul urs berarti serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan suatu makanan.

Secara terminology terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, diantaranya menurut amir syarifuddin walimatul urs adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad nikah atau perkawinan dengan menghidangkan makanan.⁸ Sedangkan menurut zakiyah drajat walimatul urs adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Menurut M. Niphan Abdul Hakim walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, setelah imlak. Jadi pada dasarnya walimatul urs merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat tentang telah resminya sepasang pengantin menjadi sepasang suami istri.⁹

Sehubungan dengan walimatul urs, maka adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimatul urs tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Walimatul urs tidak harus mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat untuk makan bersama. Sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Pelaksanaan walimatul urs dianjurkan dengan sederhana agar tidak ada pemborosan, kemubaziran dengan disertai sifat sombong dan membanggakan diri. Akan tetapi yang terjadi saat ini penyelenggaraan walimatul urs di masyarakat seringkali memaksakan diri untuk kemegahan ataupun untuk kemewahannya sehingga tidak jarang dari mereka sampai berhutang kepada orang lain untuk memenuhi keinginannya.¹⁰

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 156

⁹ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), 70

¹⁰ Novita Kartika Sari Dan Kudrat Abdillah, "Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Ursy (Studi Analisis 'Urf Didesa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (2), 2021,

Adapun hukum mengadakan walimatul urs ulama berbeda pendapat, sebagian besar para ahli fiqh mengatakan hukumnya sunnah muakkad dan sebagian lagi berpendapat hukumnya adalah wajib karena adanya perintah dari rasulullah saw untuk menyelenggarakannya sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم راي علي عبد الرحمن بن عوف ائصرفرة , قال : ما هذا ؟ قال : رسول الله اني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب . فقال : فبارك الله لك , اولم ولوبشاة (متفق عليه)

Dari anas ibnu malik radhiyallaahu 'anhu bahwa nabi saw pernah melihat bekas kekuningan pada abdurrahman ibnu auf. Lalu beliau bersabda : "apa ini"? iya berkata : wahai rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing". (muttafaq alaihi)¹¹

Menurut Amir Syarifuddin perintah nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits diatas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama. Karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup dan melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.¹² Ulama zahiriyyah mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan walimatul urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonomi orang yang mengadakan acara pernikahan.¹³

Sedangkan imam nawawi dalam kitabnya mengatakan "segala pujin bagi Allah, kalau walimatul urs hukumnya sunnah dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama, Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan karena hal itu menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya. Sedangkan dikalangan

¹¹ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Hadits Ke 848

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 156

¹³ Ibn Hajar, *Bulughul Maram* Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427

syafiiyah berpendapat bahwa walimatul urs adalah sunnah muakkad. Oleh karena itu menghadiri hajaat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.

Terkait mekanismenya, walimah dapat diadakan sebelum atau sesudah mencampuri istri, karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai waktunya. Adapun tolok ukurnya hanya bergantung pada adat kebiasaan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan agama. Diantara adab-adab dalam walimatul urs yaitu: *pertama*, meluruskan niat, *kedua*, tidak membedakan undangan dengan meninggalkan orang-orang miskin. *Ketiga*, mengundang orang-orang yang sholeh. *Keempat*, tidak berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dan berlaku mubadzir. *Kelima*, menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam. *Keenam*, tidak memperdengarkan music-musik jahiliyah ataupun tontonan-tontonan jahiliyah.¹⁴

Dalam Islam Pelaksanaan walimatul urs harus sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti halnya Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan walimatul urs dengan meriah, hal ini tidak dibenarkan apalagi sampai berhutang sana sini atau sampai menggadaikan hartanya hanya semata-mata mau dianggap kaya oleh orang lain hal itu tidak boleh dalam Islam karena seyogyanya walimatul ursy adalah tanda syukur mempelai kepada Allah swt.

Adapun bagi masyarakat yang diundang maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadirinya. Menghadiri undangan merupakan suatu hal yang diperintahkan rasulullah saw, karena dapat menunjukkan bentuk perhatian dan kepedulian serta mendatangkan kebahagiaan bagi shahibul hajjah. Sebagaimana sabda nabi saw :

عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتمها (رواه البخاري)

Dari ibnu umar rasulullah saw bersabda : "jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datangilah" (HR. Bukhari)

Adapun hukum menghadiri undangan para imam mazhab sepakat bahwa menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib. Sedangkan menghadiri undangan selain walimah adalah

¹⁴ Basyarahil Dan Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 99

sunnah. Wajib dan sunnahnya mendatangi walimatul urs bias dilihat pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu: *pertama*, hendaklah orang yang mengadakan walimatul urs bukan dari golongan orang yang fasik. *kedua*, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu. *Ketiga*, hendaklah didalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Maka apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan walimatul urs.¹⁵ Hanafiyah memiliki dua pendapat dalam hal ini, *pertama*, hukum menghadirinya adalah sunnah muakkadah. *Kedua*, sunnah muakkadah yang mendekati wajib khususnya dalam walimah. Sedangkan menghadiri selain walimah adalah tidak diwajibkan, dan sebagian diantara mereka mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh ditinggalkan.

Ulama Malikiyah dalam hal ini membaginya kedalam 5 bagian: *pertama*, wajib menghadiri undangan atas walimah. *Kedua*, dianjurkan menghadiri walimah untuk menjalin kasih sayang. *Ketiga*, mubah menghadiri walimah yang diadakan untuk niat baik seperti aqiqah. *Keempat* makruh menghadiri undangan walimah yang diniatkan untuk kesombongan. *Kelima*, haram menghadiri walimah yang diadakan oleh orang untuk mengadu domba.¹⁶

Sedangkan hanabilah dalam hal ini memberikan beberapa syarat yang menyebabkan seorang wajib menghadiri walimah. *Pertama*, hendaklah undangan tersebut jelas. *Kedua*, hendaklah yang memiliki hajat itu adalah seorang muslim. *Ketiga*, hendaklah pekerjaan pemilik hajat tidak melanggar syariat. *Keempat*, seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri walimah. *Kelima*, wajib menghilangkan kemungkaran apabila terdapat kemungkaran di dalamnya hendaklah ia mencegahnya dan bila dia tidak mampu mencegahnya hendaklah ia meninggalkan walimah tersebut. *Keenam*, hendaklah undangan tersebut dibagikan pada hari pertama, apabila diundang pada hari kedua maka hukumnya adalah

¹⁵ Mustofa Al Khin, Mustofa Bugho, 'Ali As-Syarbiji, *Fiqh Syafi'i*, Jilid 4 (Damaskus: Darul Qolam, 1992), 35

¹⁶ Abdurrahman Bin Muhammad Bin 'Twad Al-Jaziri, *Fiqhul 'Am Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz 5 (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003), H. 36

dianjurkan, dan apabila diundang pada hari ketiga, maka hukum menghadirinya adalah makruh.¹⁷

Sedangkan dalam pandangan syafi'iyah hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah fardlu 'ain. Dalam hal ini syafiiyah juga memberikan syarat- syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yakni: *pertama*, hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya. Jika dikhususkan terhadap orang kaya maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut. *Kedua*, hendaklah yang memiliki undangan adalah orang muslim. Karena apabila undangan tersebut berasal dari non muslim maka tidak wajib untuk dihadiri. *Ketiga*, hendaklah undangan walimah tersebut dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari. Apabila diundang pada hari kedua, hukum mendatanginya adalah mustahab, namun jika dipanggil pada hari ketiga hukum mendatanginya adalah makruh. *Keempat*, hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan dan tidak wajib menghadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamakan. *Kelima*, orang yang mengundang tersebut tidak dzolim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk walimah tersebut adalah hasil dari uang haram. Jika demikian keadaannya maka menghadiri walimah seperti itu tidak wajib. *Keenam*, dalam walimah tersebut tidak menghadirkan kemungkaran, seperti menyediakan khamr, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya, dan apabila dengan kehadirannya unsur-unsur kemungkaran akan hilang maka wajib hukum menghadirinya dan menghilangkan kemungkaran didalamnya.

Adapun hikmah walimatul urs diantaranya: *pertama*, merupakan rasa syukur kepada Allah swt, *kedua*, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, *ketiga* sebagai tanda resmi akad nikah, *keempat* sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, *kelima*, sebagai realisasi arti sosiologi akad nikah, *keenam*, sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah

¹⁷ Ibid

resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.¹⁸

Jadi dapat dipahami bahwa walimatul urs untuk mengumumkan pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan dan juga sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa pernikahan telah terlaksana serta memohon doa dari para undangan agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Aspek Sosiologi Hukum Islam dalam Walimatul Urs

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata yang pertama merupakan bahasa latin yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat.¹⁹ Serta bahasa yunani yakni logos yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan.²⁰ Berdasarkan makna etimologi tersebut maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.²¹

Adapun yang dimaksud dengan sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Sudirman tebba mengutip pendapat Seorang sosiolog hukum yakni soerjono soekanto yang berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya. artinya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku social dan pengaruh tingkah laku social terhadap pembentukan hukum.²² Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²³ Sosiologi hukum juga

¹⁸ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 136

¹⁹ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (Ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2007), 4

²⁰ Agus Sudarsono Dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5

²¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019), 5

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), 17

didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya.

Dan jika pendekatan tersebut diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam dan pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Adapun hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil memamtuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta factor sosial yang mempengaruhinya.²⁴ dalam hukum Islam pengaruh budaya atau social disebut dengan 'urf atau adat kebiasaan.

Selain itu Sosiologi Hukum dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang fokus pada hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum. Bidang ini sangat penting karena membantu menjelaskan titik temu antara agama, budaya, dan hukum di dunia Islam. Dengan mengkaji aspek sosiologis hukum Islam, penulis dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana norma-norma hukum ditafsirkan, diterapkan, dan ditegakkan dalam masyarakat Muslim. Pengetahuan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang beragam tradisi hukum yang ada di dunia Muslim dan untuk mendorong dialog dan kerja sama antara sistem hukum yang berbeda.

Pemahaman terhadap aspek sosiologis hukum Islam juga dapat membantu menantang stereotip dan kesalahpahaman tentang sistem hukum di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini dapat menyoroti kompleksitas dan nuansa praktik hukum dalam masyarakat, menunjukkan bahwa praktik hukum tersebut tidak bersifat monolitik atau statis, melainkan dinamis dan terus berkembang. Dengan mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum

²⁴ Mochamad Sidik, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), 52

Islam, para peneliti dapat berkontribusi dalam membangun jembatan antara tradisi hukum yang berbeda dan mendorong rasa saling menghormati dan kerja sama. Pada akhirnya, pengetahuan ini dapat memainkan peran penting dalam memajukan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim dan sekitarnya.

Dengan adanya sosiologi hukum maka gejala hukum yang ada di dalam masyarakat melahirkan penjelasan, deskripsi, pengungkapan/ pembedaan ataupun perkiraan. Karakteristik sosiologi hukum berupaya menyampaikan gambaran ataupun deskripsi kepada pelaksanaan hukum yang dibedakan dalam penciptaan undang-undang. Saat implementasinya dalam pengadilan, menelaah seperti apa manifestasi yang terjadi pada masing-masing tindakan hukum. Tujuan sosiologi hukum untuk mendeskripsikan mengapa suatu social masyarakat itu timbul factor dan sebab yang berdampak dan sebagainya. Kemudian sosiologi hukum dipakai untuk menguji kesesuaian empiris yang berasal dari pernyataan atau sesuatu yang berhubungan dengan peraturan hukum sehingga bisa memperkirakan suatu hukum yang tepat dan yang tidak tepat dengan ketentuan masyarakat.

Atho' mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi setidaknya dapat mengambil 5 tema, yakni: *pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema tersebut mengingatkan kita pada emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik dan tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala hanafi atau bagaimana factor lingkungan geografis basrah dan mesir telah mendorong lahirnya qaul qadim dan qaul jadid al-syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi ini dapat juga

mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka mengamalkan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola social masyarakat muslim, seperti pola social masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebaangsaan, agama sebagai factor integrasi dan disintegrasi dan sebagainya.

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme, misalnya ayng pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.²⁵

Sedangkan penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yakni: *pertama*, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Misalnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke mekkah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transformasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat social dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. *Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya bagaimana oil booming dinegara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi di Negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya system perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank syariah.

²⁵ M. Atho' Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam", Dalam Mencari Islam : Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 34-35

Ketiga, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap rancangan undang-undang peradilan agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin Negara dan sebagainya. *Kelima*, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.²⁶

Karakteristik sosiologi hukum, diantaranya: pertama, sosiologi hukum memiliki tujuan sebagai penjelas terhadap praktik hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum berusaha untuk memberikan penjelasan dengan memberikan pertanyaan, mengapa praktik itu terjadi, dan apakah factor penyebab terjadinya. Sehingga sosiologi hukum sendiri tidaklah memberikan pembeda antara perilaku manusia yang sesuai hukum atau perilaku manusia yang menyimpang dari adanya hukum itu sendiri. Kedua, sosiologi hukum senantiasa memastikan validnya empiris dari aturan terhadap kenyataan berlakunya hukum itu sendiri, apakah yang terjadi dalam perilaku masyarakat ada yang tertera dalam bunyi aturan. Sehingga pendekatan sosiologi menerima apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan senantiasa menguji dengan data empiris. Ketiga, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terkait perilaku manusia yang taat akan hukum dan yang menyimpang dari hukum. Sosiologi hukum sendiri hanya akan mendekati pada objek hukum dan memberi tujuan serta penjelasan mengenai fenomena hukum dalam masyarakat.

Pola Pelaksanaan Walimatul Urs di Desa Sokolelah

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan diadakannya walimatul urs adalah sebagai tanda syukur mempelai sekaligus pemberitahuan bahwa mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami isteri. Pelaksanaan walimatul urs biasanya tergantung pada adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu contohnya yang menjadi adat atau kebiasaan di desa Sokolelah yang tumbuh dan berkembang pada beberapa tahun terakhir ini yaitu walimatul urs

²⁶ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", Al-Ihkam, Vol.7 No.12, Desember 2012, 300

dengan amplop artinya para undangan yang hadir diacara walimatul urs harus membawa amplop.

Perkembangan zaman menjadi salah satu alasan perubahan dapat terjadi, seperti halnya yang terjadi di desa Sokolelah, awalnya tidak ada pemberian amplop pada acara walimatul urs namun seiring dengan berjalannya waktu adat tersebut berubah yakni ada pemberian amplop pada acara walimatul urs. Perubahan ini menjadi bukti adanya penyesuaian dari masyarakat terhadap perkembangan zaman. Terdapat perbedaan pada kertas undangan yang diberikan pada masyarakat Sokolelah jika pada acara walimatul urs tersebut harus memberikan amplop. Bagi shahibul hajjah yang akan melaksanakan walimatul urs dengan pemberian amplop maka kertas undangannya bersifat undangan mewah, sedangkan bagi shahibul hajjah yang akan melaksanakan walimatul urs tanpa menerima amplop dari para undangan maka undangannya hanya selemba kertas biasa. Dengan adanya perbedaan kertas undangan tersebut biasanya masyarakat desa Sokolelah sudah bisa memahami.

Masyarakat desa Sokolelah yang menerima kertas undangan mewah akan menghadiri acara walimatul urs dengan membawa amplop yang berisi uang sebagai bentuk sumbangan yang diberikan pada shahibul hajjah. Pada awalnya sumbangan yang diberikan pada shahibul hajjah bukan pada saat acara walimatul urs dilaksanakan, tapi sumbangan tersebut diberikan pada satu hari sebelum pelaksanaan walimatul urs. Sumbangan itu menjadi hutang antara shahibul hajjah dengan masyarakat yang menyumbang oleh karenanya pada saat masyarakat tersebut memberikan sumbangan maka bentuk sumbangan tersebut dicatat oleh pihak shahibul hajjah sebagai pedoman untuk mengembalikan sumbangan itu suatu saat nanti. Pengembalian sumbangan oleh shahibul hajjah mengikuti nilai uang pada saat ingin mengembalikan sumbangan karena nilai uang sekarang berbeda dengan yang dulu. Misalnya si A pada tahun lalu menyumbang beras 25kg pada shahibul hajjah yang pada saat itu harga beras masih RP.6000 perkilonya maka jika si A akan melakukan walimatul urs shahibul hajjah wajib membayar beras 25kg juga dan kalau diuangkan maka shahibul hajjah harus mengembalikan uang dengan harga beras saat ini.

Namun di beberapa daerah tradisi tersebut berbeda-beda maksud dan tujuannya. Ada yang bermaksud memberikan uang tersebut sebagai hadiah namun ada juga yang bermaksud

meminjamkan artinya jika pada suatu hari seseorang memberikan hadiah dengan nilai sekian, maka nanti ketika orang yang memberikan hadiah tersebut juga menggelar hajatan, orang yang diberi hadiah tersebut seakan menjadi wajib membayar dengan memberikan hadiah serupa atau yang senilai dengan hadiah tersebut.

Pemberian amplop di acara walimatul urs didesa Sokolelah mempunyai dampak yang berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat baik dampak positif dan negative. Adapun dampak positif bagi shahibul hajah dari tradisi tersebut: pertama, meringankan beban shahibul hajah. Pemberian amplop pada acara walimatul urs dapat bertujuan baik dan meringankan beban shahibul hajah apabila masyarakat yang diundang memberikannya secara ikhlas artinya pemberian amplop tersebut tidak harus dikembalikan jika sewaktu-waktu tamu undangan yang memberi amplop juga punya hajah. Pemberian amplop seperti ini bisa dikatakan saling tolong menolong diantara masyarakat. Kedua, menyambung tali silaturahmi. Allah swt memerintahkan untuk membina hubungan kekerabatan atau silaturahmi dengan sesama muslim. Karena menjalin hubungan baik antar sesama akan menjadikan hidup lebih bermakna, menambah teman, menambah saudara, memanjangkan umur dan menjadikan rezeki berlimpah. Sebagaimana sabda rosulullah saw :

من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه (رواه البخاري)

“Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi (HR. bukhari)”.

Sedangkan dampak negative bagi shahibul hajah dari pelaksanaan tradisi pemberian amplop di acara walimatul urs yaitu: pertama, ketika ingin mengembalikan sumbangan yang ada dalam amplop itu terkadang shahibul hajah merasa terbebaskan karena dulu pernah menerima amplop dengan jumlah yang sangat besar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemberian amplop itu disamping meringankan beban shahibul hajah tapi juga dapat membebaskan shahibul hajah pada saat mau mengembalikan. Kedua, apabila suatu saat shahibul hajah tidak dapat memberikan uang sebagaimana yang ada dalam amplop maka akan menjadi pembicaraan masyarakat lainnya sehingga akan muncul malu dalam dirinya.

Adapun bagi masyarakat yang diundang (yang memberikan amplop di acara walimatul urs) maka terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain: *pertama*, bershadaqah

terhadap shahibul hajjah. Dengan memberikan amplop kepada shahibul hajjah maka masyarakat yang diundang bisa dapat pahala asalkan memberikannya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. *Kedua*, masyarakat yang diundang bisa menikmati berbagai macam hidangan yang disuguhkan oleh shahibul hajjah. *Ketiga*, bisa silaturahmi dengan shahibul hajjah. Sedangkan dampak negative bagi masyarakat yang diundang antara lain: *pertama*, bagi yang tidak ikhlas memberikan amplop pada shahibul hajjah maka tidak dapat pahala. Artinya sekalipun tamu undangan tersebut memberikan amplop tetapi tidak diiringi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala maka ia hanya akan mendapat balasan dari shahibul hajjah suatu hari nanti jika punya hajjah, sedangkan balasan pahala dari Allah ia tidak mendapatkan. *Kedua*, bagi undangan yang tidak punya pada saat acara walimatul urs tersebut maka harus meminjam ke saudara atau tetangga agar bisa memberi amplop seperti tamu undangan yang lain. Karena apabila tidak memberikan amplop pada shahibul hajjah di acara walimatul urs maka akan menjadi pembicaraan bagi tamu undangan yang lain.

Dengan adanya penjelasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa Terdapat perbedaan maksud dan tujuan dikalangan masyarakat desa Sokolelah ketika memberikan amplop pada acara walimatul urs. Diantaranya: *pertama*, bermaksud untuk memberikannya sebagai hadiah, dalam hal ini pemberi ikhlas dan tidak mengharap pengembalian. *kedua*, ada yang bermaksud untuk meminjamkan uang yang diberikan tersebut untuk membantu walimah dan di amplop ditulis nama pemberi amplop agar orang yang memberi tersebut mendapat pengembalian disaat dia mengadakan walimatul urs. *Ketiga*, memberikan amplop hanya karena malu kalau tidak sama dengan yang lain.

Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Makna dan Esensi Walimatul Urs di Desa Sokolelah

Adapun factor-faktor penyebab pergeseran makna dan esensi walimatul urs didesa Sokolelah antara lain: *Pertama*, factor tradisi. Di masyarakat desa Sokolelah selama kurang lebih 5 tahun sudah mentradisi walimatul urs dengan amplop. Sehingga sebagian besar masyarakat desa Sokolelah sudah menyamakan walimatul urs dengan resepsi. Karena bagi mereka walimatul urs dengan resepsi pernikahan sama-sama harus memberikan amplop yang berisi uang.

Kedua, factor social. Pelaksanaan walimatul urs yang seharusnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan berbagi makanan kepada orang lain dengan tidak ada pemberian amplop maka untuk pelaksanaan walimatul urs saat ini sudah berubah esensinya, karena tamu undangan yang datang harus membawa amplop. Sehingga sebagian masyarakat berpikir dengan menghadiri undangan dari shahibul hajjah maka harus ada amplop yang diberikan. *Ketiga*, factor pemahaman terhadap agama. Sebagian besar masyarakat desa Sokolelah kurang paham terhadap tujuan walimatul urs dan juga hukum dari menghadiri walimatul urs. Sehingga sebagian dari mereka mempunyai pikiran akan mendapatkan untung besar dengan melaksanakan walimatul urs.

Tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna dan esensi walimatul Urs di Desa Sokolelah

Rasulullah saw selalu melaksanakan walimatul urs setelah selesai pelaksanaan akad nikah. Beliau juga memerintahkan para shahabatnya untuk melakukan walimatul urs sekalipun hanya dengan seekor kambing. Sebagaimana sabda rasulullah saw "selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing". Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan walimatul urs bagi mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. karena tujuan dari walimatul urs adalah sebagai rasa syukur kepada Allah swt dan untuk menginformasikan bahwa mempelai sudah melaksanakan akad nikah.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan walimatul urs didesa Sokolelah sudah mengalami pergeseran makna esensi dari walimatul urs. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan antara walimatul urs yang dahulu dengan walimatul urs saat ini. Walimatul urs yang lama tanpa ada pemberian amplop sedangkan walimatul saat ini ada pemberian amplop dari para tamu undangan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul urs yang terjadi saat ini sama maknanya dengan acara resepsi yyang mana pada acara itu para tamu undangan memang harus memberikan amplop yang berisi uang pada shahibul hajjah.

Dan jika ditinjau dari hukum Islam maka tradisi bisa dibedakan dua jenis yakni: pertama, urf shahih. Artinya kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits, tidak menafikan kemaslahatan serta tidak mengandung mudharat. Kedua, urf fasid

yakni suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan al-qur'an maupun hadits serta mengandung mudharat didalamnya. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tradisi walimatul urs yang sudah mengalami pergeseran makna termasuk pada urf shahih. Karena sekalipun tradisi tersebut sudah mengalami perubahan seperti acara resepsi akan tetapi acara tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dan hal itu dibolehkan dalam Islam.

Sedangkan pemberian amplop yang berisi uang di acara walimatul urs dapat dikategorikan pada dua hal: pertama, tamu undangan yang memberikan dengan ikhlas dengan tanpa mengharap pemberian balik dari shahibul hajjah maka pemberiannya amplop tersebut bisa dikatakan hibah. Kedua, pemberian amplop dari tamu undangan yang mengharapkan imbalan pada suatu saat ini maka pemberian tersebut bisa dikategorikan hutang karena suatu saat nanti shahibul hajjah wajib mengembalikan sumbangan tersebut jika yang menyumbang mempunyai hajat juga.

Kesimpulan

Tradisi walimatul urs dengan pemberian uang yang dipraktikkan masyarakat desa Sokolelah merupakan kebiasaan yang sudah mentradisi sejak lima tahun terakhir ini. Tradisi tersebut termasuk tradisi yang baru dan berbeda dengan tradisi yang lama. Tradisi yang lama dengan tanpa pemberian uang pada shahibul hajjah dan esensi walimatul urs tidak mengalami perubahan, yakni sebagai rasa syukur kepada Allah swt dengan berbagi makanan dengan masyarakat yang lain dan untuk menginformasikan bahwa mempelai sudah sah menjadi suami isteri. Sedangkan tradisi walimatul urs yang baru sudah mengalami pergeseran makna menjadi acara resepsi karena para tamu undangan memberikan amplop yang berisi uang pada shahibul hajjah. Dengan demikian esensi acara walimatul urs yang terjadi saat ini sudah mengalami pergeseran makna.

Jika tradisi walimatul urs dengan amplop ditinjau dari hukum Islam maka tradisi tersebut termasuk pada urf shahih karena tidak bertentangan dalil syara' yakni al-qur'an dan hadits serta tidak memberikan mudharat. Adapun pemberian amplop dari para tamu undangan harus diklasifikasikan kepada dua hal. Yakni jika tamu undangan yang memberi amplop itu dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dan ingin membantu shahibul hajjah maka pemberian amplop yang berisi uang tersebut dikatakan shadaqah. Sedangkan tamu undangan

yang memberikan amplop tanpa niat lillahi ta'ala artinya hanya sekedar memberi maka hal itu bisa dikategorikan hibah. Dan pemberian tamu undangan yang mengharap pemberian balik dari shahibul hajjah maka hal bisa dikatakan hutang. Artinya shahibul hajjah wajib membayar hutang tersebut jika tamu undangan yang memberikan amplop juga mempunyai hajat nantinya.

Daftar Pustaka

- Al Khin Mustofa, Mustofa Bugho, 'Ali As-Syarbiji, *Fiqh Syafi'i*, Jilid 4 Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Al-Asqalany Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.
- Al-Jaziri Abdurrahman Bin Muhammad Bin 'Iwad, *Fiqhul 'Am Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2003.
- Bakar Ali Abu, Yuhasnibar Dkk, "*Hukum Walimah Al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi*", El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2019
- Basyarahil Dan Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Dahlan M., *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hajar Ibn, *Bulughul Maram* Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Halim M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Mudzhar M. Atho', "*Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*", Dalam Mencari Islam : Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan. Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Novita Kartika Sari Dan Kudrat Abdillah, "*Tradisi Pecotan Dalam Perayaan Walimah Al-'Ursy (Studi Analisis 'Urf Didesa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*", Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021,
- Parera J.D., *Teori Semantic*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ridla M. Rasyid, "*Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*", Al-Ihkam, Vol.7 No.12, Desember 2012.
- Rosdiana, "*Pergeseran Kosakata Bahasa Indonesia Pada Pengguna Instagram*" Jurnal Onoma : Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Volume. 7 No. 1, 2021.

- Saebani Benni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Cet VI, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8:Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sidik Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Sudarsono Agus Dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Suyanto J. Dwi Narwoko-Bagong (Ed)., *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syawqi Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019.
- Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.